



KECAMATAN BARUMUN BARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
INSPEKTORAT KABUPATEN

JL. LINTAS SIBUHUAN – RIAU KM - SIBUHUAN 22763
E-mail : inspektoratkabpalas@gmail.com

Sibuhuan, 15 Maret 2023

Nomor : 786 / 637 / 2023
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Perihal : Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada
Kec Barumun Barat Kab Padang Lawas
TA 2022

Kepada Yth,
Sdr Camat Barumun Barat
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KECAMATAN BARUMUN BARAT sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
 - a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja,
 - b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja,
 - c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja,
 - d. Evaluasi atas Evaluasi Internal dan
 - e. Evaluasi atas Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat untuk menentukan tingkat keberhasilan :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	A	81 - 100	Memuaskan
2	B	66 - 80	Baik
3	C	0 - 65	Cukup

pada KECAMATAN BARUMUN BARAT, memperoleh nilai sebesar 38.4 (Tiga puluh delapan koma empat) dengan sebutan Cukup (C).

5. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan KECAMATAN BARUMUN BARAT, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada KECAMATAN BARUMUN BARAT menunjukkan :

1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

- a) KECAMATAN BARUMUN BARAT telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, namun belum memuat indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah.
- b) Renstra belum selaras dengan Dokumen RPJMD, dan belum menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- c) Renstra belum dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja.
- d) Renstra belum berorientasi hasil dan belum bersifat Spesific, Relevan.
- e) Dokumen perencanaan kinerja belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan kinerja pada KECAMATAN BARUMUN BARAT dan belum menetapkan rencana aksi atas kinerja dengan mencantumkan target secara tahunan.

2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

- a) KECAMATAN BARUMUN BARAT telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), disusun setelah RKA dan telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja, telah menyajikan IKU namun penyusunan RKT dan IKU hanya menggambarkan kinerja keuangan.
- b) Sasaran yang ditetapkan belum berorientasi hasil dan belum dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
- c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja belum ditetapkan dengan baik.
- d) Dokumen RKT belum selaras dengan dokumen RPJMD/ Renstra SKPD, dan belum dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).

3) Dokumen Penetapan Kinerja

- a) KECAMATAN BARUMUN BARAT Kabupaten Padang Lawas telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) namun penyusunan PK hanya menggambarkan kinerja keuangan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada KECAMATAN BARUMUN BARAT menunjukkan :

- 1) KECAMATAN BARUMUN BARAT telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) namun belum dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja.
- 2) IKU yang disusun belum dapat diukur secara obyektif.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan belum menggambarkan hasil yang relevan.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV belum dimuat dalam pohon kinerja
- 5) IKU belum dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja.
- 6) Hasil pengukuran kinerja yang digunakan untuk penyusunan laporan kinerja belum dilakukan secara berkala dan belum terdokumentasi secara memadai.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada KECAMATAN BARUMUN BARAT menunjukkan bahwa :

- 1) Laporan Kinerja telah disusun dan terdapat kelemahan pada penyusunan Laporan Kinerja.
- 2) Laporan Kinerja disusun belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, pencapaian IKU, informasi kinerja yang telah diperjanjikan.
- 3) Informasi evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja belum membandingkan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan program nasional.

d. Evaluasi Internal

- 1) Pemenuhan evaluasi

Indikator kinerja utama (IKU) KECAMATAN BARUMUN BARAT Tahun 2022, telah ditetapkan namun belum menggambarkan kinerja OPD.

- 2) Kualitas evaluasi

Indikator kinerja utama (IKU) KECAMATAN BARUMUN BARAT tahun 2022, belum dapat diukur secara obyektif.

- 3) Pemanfaatan evaluasi

Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program-program, dalam bentuk langkah-langkah nyata dalam pelaksanaan kegiatan.

e. Pencapaian Sasaran.

- 1) Kinerja yang dilaporkan (OUTPUT).

Dalam DPA tahun anggaran 2022, ditetapkan anggaran Belanja langsung KECAMATAN BARUMUN BARAT.

- 2) Kinerja yang dilaporkan (OUTCOME).

Pencapaian sasaran dari - sasaran strategis tahun 2022 Tidak melebihi target yang ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap - indikator kinerja utama pada KECAMATAN BARUMUN BARAT dengan rincian sebagai berikut :

- a) Dokumen Renstra belum menggambarkan kinerja OPD untuk mencapai visi misi Kepala Daerah
- b) Perlu dilakukan perbaikan mendasar mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan pelaporan kinerja OPD.
- c) Dokumen Renstra, IKU dan PK OPD hanya menggambarkan kinerja keuangan

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Saudara Camat Barumun Barat beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut

- a. Dalam penyusunan Rencana Strategis OPD supaya menggambarkan kinerja OPD yang sebenarnya.
- b. Supaya melakukan perbaikan menyeluruh terhadap penyusunan Rentra, IKU, PK dan Lakip

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022.

INSPEKTUR KAB PADANG LAWAS



HARJUSILFAHRI SIREGAR, S.STP.M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770820 199511 1 001

**KERTAS KERJA REVIU
INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG LAWAS**

KECAMATAN BARUMUN BARAT

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit / Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00		14.70		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00		6.00		
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.		A	1.00		
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.		A	1.00		
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.		A	1.00		
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.		A	1.00		
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.		A	1.00		
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.		A	1.00		
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00		3.90		
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		B	0.6	Dokumen Renstra belum menggambarkan Kinerja OPD yang ada hanya kinerja keuangan OPD	
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		B	0.6		
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		C	0.3		
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		C	0.3		
6	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		C	0.3		
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		C	0.3		
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		C	0.3		

8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		C	0.3		
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		C	0.3		
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		C	0.3		
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		C	0.3		
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00		4.80		
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		C	0.6	Dokumen Renstra belum menggambarkan Kinerja OPD yang ada hanya kinerja keuangan OPD	
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai		C	0.6		
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track .		C	0.6		
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		C	0.6		
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		C	0.6		
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		C	0.6		
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		C	0.6		
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		C	0.6		
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00		9.60		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00		1.80		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		C	0.6		
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		C	0.6		
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		C	0.6		
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00		2.80		

1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian		C	0.4		
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		C	0.4		
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		C	0.4		
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.		C	0.4		
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.		C	0.4		
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		C	0.4		
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		C	0.4		
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00		5.00		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.		C	0.5		
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		C	0.5		
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.		C	0.5		
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		C	0.5		
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		C	0.5		
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		C	0.5		
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		C	0.5		
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		C	0.5		
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		C	0.5		
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		C	0.5		
3	PELAPORAN KINERJA	15.00		5.80		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00		1.20		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		C	0.2		

2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		C	0.2		
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		C	0.2		
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.		C	0.2		
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.		C	0.2		
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.		C	0.2		
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50		1.8		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		C	0.2		
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.		C	0.2		
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.		C	0.2		
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.		C	0.2		
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.		C	0.2		
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).		C	0.2		
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.		C	0.2		
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		C	0.2		
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		C	0.2		
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50		2.8		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).		C	0.4		
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		C	0.4		
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		C	0.4		

4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		C	0.4		
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		C	0.4		
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		C	0.4		
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.		C	0.4		
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00		8.30		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00		1.80		
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.		C	0.6		
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		C	0.6		
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.		C	0.6		
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50		2.5		
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.		C	0.5		
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.		C	0.5		
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.		C	0.5		
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		C	0.5		
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).		C	0.5		
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50		4.00		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.		C	0.8		
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.		C	0.8		
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		C	0.8		
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.		C	0.8		

5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		C	0.8		
JUMLAH		100		38.4		

DISETUJUI,
INSPEKTUR KABUPATEN PADANG LAWAS


HAR JUSLI SAHRI SIREGAR, S.STP.M.Si
NIP. 19770820 199511 1 001


TIM PELAKSANA KEGIATAN


1. TRI HENDRA APRIA DINATA


2. TAMRIN HASIBUAN

3. MUHAMMAD PRAYOGIA

4. RAHMA SARI

5. MISRIJAL



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Gambaran Umum Kecamatan Barumun Barat.....	4
B. Struktur Organisasi	4
C. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Barumun Barat.....	10
D. Maksud dan Tujuan LAKIP	11
E. Sistematika Pelaporan LAKIP.....	12
BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN BARUMUN BARAT	14
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16
3. Program Peningkatan Pelayanan Publik	16
BAB III RENCANA KERJA KECAMATAN BARUMUN BARAT	17
1. Program dan Kegiatan	17
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A Pengukuran Kinerja.....	21
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	22
C. Strategi Pemecahan Masalah.....	24
BAB V PENUTUP	25
A. Tinjauan Umum	25
B. Tinjauan Khusus	25
DAFTAR LAMPIRAN :	
1. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2022	
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	
3. Pengukuran Kinerja	


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena atas perkenannya Pemerintahan Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disusun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berdasarkan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 sebagai gambar umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dan membuat dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) masing – masing sesuai dengan tugas dan fungsi serta lingkup wewenangnya.

Kantor Camat Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas bersama ini menyajikan dan memaparkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bidang Pemerintahan yang merupakan acuan penyelenggaraan urusan Kantor Camat Barumun Barat dan laporan-laporan kondisi dan keberadannya dan penanganannya kedepan.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan, kekurangan dan kejanggalan, dan itu kami mohon bila ada saran dan pendapat untuk kesempurnaannya agar dapat disampaikan kepada kami secara tertulis dan rasional,


CAMAT BARUMUN BARAT
Drs. PAMONORAN SIREGAR
PEMBINA Tk.1
NIP.19670408 198712 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Kecamatan Barumun Barat untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Barumun Barat Tahun 2021 menyajikan pencapaian kinerja atas 2 (Dua) sasaran strategik Tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020. Disamping itu disajikan juga beberapa pokok permasalahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja Organisasi.

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategik Kecamatan Barumun Barat Tahun 2021 sebagai berikut :

Berdasarkan masing-masing indikator dan satuan pengukurannya, pada umumnya menunjukkan capaian kinerja 99,95%-100,00%. Hasil yang dicapai sasaran diatas, tentunya memberikan kontribusi terhadap keberhasilan tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Barumun Barat Tahun 2020-2024.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2021 diatas tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala/permasalahan. Permasalahan/kendala tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat berjalan dengan lancar disebabkan adanya faktor efesiensi dan efektivitas yang dipertimbangkan dalam pengelolaan program.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan / kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yang berkualitas
2. Strategi membina dan meningkatkan kualitas hidup perempuan di pedesaan baik dilingkungan keluarga dan sosial.
3. Strategi membina dan mengembangkan sumber daya pedesaan dengan penataan dan pembangunan Kota Kecamatan dan pedesaan.

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan Berlakunya undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan Pelimpahan Kewenangan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan secara utuh, bulat yaitu meliputi aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Hal ini berarti bahwa menyelenggarakan otonomi Daerah diperlukan kemandirian, keleluasaan dengan prakarsa sendiri dalam mengelola Sumber Daya Daerah, maka *Pemerintah Daerah harus dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah melalui beberapa langkah-langkah dalam menyelenggarakan pembangunan.*

Dalam rangka pelaksanaan/penyelenggaraan Otonomi daerah setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah diwajibkan untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diawali dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Barumun Barat tahun 2020-2024 yang tetap mengacu kepada inpres Nomor: 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penetapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menindaklanjuti Inpres dan Peraturan tersebut diatas sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program kerja, maka Kecamatan Barumun Barat berkewajiban membuat laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 dengan tepat, jelas dan legitimatis, sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BARUMUN BARAT

• KEADAAN GEOGRAFIS

Geografis

Kecamatan Barumun Barat memiliki luas lebih kurang 4.693,81 Km² , relatif lebih luas daratan dan berombak dibandingkan perbukitan dan pengunungan, yaitu meliputi 60 % dari daratan sampai berombak, 30 % berombak sampai berbukit dan 10 % berbukit sampai bergunung. Secara Administratif Kecamatan Barumun Barat memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Portibi Kabupaten Paluta

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Barumun Tengah

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Aek Nabara Barumun

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sihapas Barumun

Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Barumun Barat saat ini secara Administratif berkembang menjadi 10

Desa yaitu :

1. Desa Gading
2. Desa Huta Ruhom
3. Desa Aek Siala
4. Desa Bire
5. Desa Sibontar
6. Desa Parannapa Jae
7. Desa Parannapa Dolok
8. Desa Batu Sundung
9. Desa Sidongdong
10. Desa Sisalean

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Padang Lawas sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024, yaitu Misi ketiga Menyelenggarakan

pelayanan publik yang semakin prima melalui birokrasi yang semakin profesional, transparan dan akuntabel, pemerintahan yang demokratis, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, yaitu pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, demokratis, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi.

Sesuai dengan tupoksinya Kecamatan Barumun Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sedangkan sasaran program Kecamatan Barumun Barat tahun 2021 secara umum adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengupayakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas berikut berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Padang Lawas.
2. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 19 Tahun 2010 tentang uraian tugas dan jabatan struktural kecamatan dan kelurahan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Camat mempunyai fungsi dan rincian tugas antara lain :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
4. Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan yang terdiri dari :
- a. Mengendalikan surat masuk dan keluar;
 - b. Menyenggarakan pembiuaan kearsipan;
 - c. Memberikan pelayanan administrasi terhadap pimpinan dan kepada perangkat kecamatan;
 - d. Menyenggarakan pelayanan umum;
 - e. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 - f. Mengkoordinasikan tugas antar seksi;
 - g. Menyusun rencana dan program kerja dan melakukan pengendalian dan pelaporan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
5. Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai rincian tugas antara lain sebagai berikut:
- a. Mengendalikan surat masuk, surat keluar dan kearsipan;
 - b. Membuat rencana dan program kerja sub bagian umum;
 - c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data pegawai;
 - d. Menyiapkan bahan pembuatan DP-3 / SKP setiap pegawai;
 - e. Mengkoordinir kehadiran pegawai;
 - f. Melaksanakan tugas keprotokolan;
 - g. Membuat laporan kepegawaian dan daftar urut pejabat kepegawaian (DUK);
 - h. Memverifikasi laporan harian camat;
 - i. Melaksanakan tugas lai yang diberikan oleh atasan.
6. Kepala Sub Bagian Program mempunyai rincian tugas antara lain sebagai berikut :


- a. Menyiapkan bahan dan data serta melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi dalam lingkungan kecamatan;
 - b. Merekapitulasi rencana kerja dari setiap seksi;
 - c. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka analisis kebutuhan perlengkapan kecamatan setiap tahun anggaran;
 - d. Menyiapkan usulan rencana penghapusan barang inventaris;
 - e. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - f. Melaksanakan inventaris dan pengolahan data;
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas kepada Camat melalui sekretaris;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan Laporan kegiatan kecamatan;
 - i. Menyiapkan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap kegiatan kecamatan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
7. Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai rincian tugas antara lain sebagai berikut :
- a. Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan;
 - c. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - d. Menyiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - g. Memproses dokumen pelaksanaan anggaran;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
8. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas antara lain sebagai berikut:
- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis di bidang pemerintahan umum.

- b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan;
 - c. Menghimpun dan melaporkan data mutasi penduduk dan catatan sipil;
 - d. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. Memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
9. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas antara lain sebagai berikut:
- a. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan perekonomian masyarakat;
 - b. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan bantuan-bantuan penguatan modal usaha langsung dari pemerintah kepada masyarakat;
 - c. Melaksanakan inventarisasi potensi ekonomi daerah;
 - d. Membina usaha kecil dan usaha keluarga sebagai kegiatan wirausaha;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengolahan pasar, lembaga ekonomi masyarakat dan badan usaha milik daerah;
 - f. Menyiapkan petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan di tingkat desa, keurahan dan kecamatan;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pembangunan kecamatan;
 - h. Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan pembangunan kecamatan;
 - i. Mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di kecamatan;
 - j. Menyusun dan melaporkan hasil musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan ke kabupaten;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
10. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas antara lain sebagai berikut:
- a. Kepala Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai rincian tugas antara lain sebagai berikut;

- b. Menyiapkan bahan pembinaan masalah-masalah sosial seperti penyandang cacat, tuna wisma, anak terlantar, panti asuhan dan lain-lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bidang keagamaan;
 - d. Melakukan pendataan dan inventarisasi masalah-masalah sosial-kemasyarakatan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan pemberdayaan perempuan;
 - f. Membina organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan;
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan dampak bencana alam;
 - h. Melaksanakan pembinaan akan terselenggaranya pengembangan seni budaya, seni tradisional dan modern;
 - i. Mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan bantuan sosial bagi penyandang masalah sosial
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
11. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas antara lain sebagai berikut:
- a. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengelolaan kios - kios pasar dan proses perizinan usaha sesuai dengan kewenangannya
 - b. Meaksanakan pengutipan/penagihan kepada wajib Pajak umi dan Bangunan(PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi dan pengelolaan kios-kiospasar;
 - c. Membuat/menyusun rencana kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan verifikasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan daerah lainnya setiap akhir tahun anggaran;
 - d. Menyelesaikan proses penyeleksian persyaratan izin-izin usaha yang diajukan oleh Pengusaha/pemohon;
 - e. Mengadakan pemutakhiran administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Asli Daerah(PAD), retribusi dan pengelolaan pasar setiap tahun;

- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala, bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- g. Membuat dan menyusun daftar realisasi penerimaan pajak dan retribusi;
- h. Memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi;
- i. Memberikan penilaian kepada staff dalam rangka pembuatan DP-3 dalam setiap akhir tahun;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BARUMUN BARAT




D. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Intruksi Presiden Nomor. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari system LAKIP bagi kecamatan Barumun Barat adalah perwujudan dari Implementasi system pengendalian pelaksanaan Kegiatan Operasional Kecamatan Barumun Barat. Sistem pengendalian ini untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Kecamatan Barumun Barat dapat dipenuhi melalui implementasi strategis pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus system LAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mendefinisikan visi, misi, dan agenda/tujuan serta sasaran strategis Kecamatan Barumun Barat. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan strategis tersebut. System pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja sasaran Kecamatan Barumun Barat yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Barumun Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan Masyarakat). Kedua, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Barumun Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap Instansi.



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Kecamatan Barumun Barat Tahun 2021, mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2021 sebagai sarana pertanggung jawaban Kecamatan Barumun Barat atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2021.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Kecamatan Barumun Barat bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Kecamatan Barumun Barat dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Kecamatan Barumun Barat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN LAKIP TAHUN 2021

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Barumun Barat selama tahun 2021.

Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Barumun Barat tahun 2021 diilustrasikan berikut ini:

1. **Bab I – Gambaran Umum**, menjelaskan secara ringkas profil Instansi Pemerintah Kecamatan Barumun Barat dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja 2021 ini
2. **Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan muatan rencana strategis Kecamatan Barumun Barat untuk periode 2020-2024 dan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2022.
3. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan Pencapaian kinerja yaitu kinerja menyeluruh dari Kecamatan Barumun Barat selama Tahun 2021 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut serta pencapaian kinerja mikro atas sasaran-sasaran strategi. Pada Bab ini diuraikan juga analisis pencapaian Kinerja Kecamatan Barumun Barat. Akuntabilitas kinerja keuangan dan strategi pemecahan masalah.
4. **Bab V – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Barumun Barat tahun 2021 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN BARUMUN BARAT

Kecamatan Barumun Barat memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 2 (Dua) sampai 5 (Lima) Tahun yaitu untuk tahun 2020-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Kecamatan Barumun Barat yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2022.

Penyediaan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama penyelenggaraan Kecamatan Barumun Barat. Oleh karenanya pelayanan umum merupakan salah satu dari kebijakan umum pembangunan wilayah kecamatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Barumun Barat, selama tahun 2020 - 2024.

Visi Kecamatan Barumun Barat yang tertuang dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Barumun Barat Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA KECAMATAN BARUMUN BARAT SEBAGAI WILAYAH YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERIMAN DAN BERBUDAYA "

Masa depan Kecamatan Barumun Barat yang ingin diwujudkan adalah Kecamatan dengan fisiknya yang mandiri dengan masyarakat yang beriman serta memiliki daya tarik kekuatan budaya yang tinggi. Setiap kecamatan termasuk Kecamatan Barumun Barat dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Barumun Barat. Oleh karenanya diperlukan cara-cara yang lebih rasional sehingga efisien dan efektif.

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Barumun Barat tersebut maka ditetapkan Misi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Barumun Barat agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh aparatur dan pihak - pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah dan mengetahui fungsi pokok serta program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang. Kecamatan Barumun Barat mempunyai misi **"MENCIPTAKAN**

MASYARAKAT YANG SEJAHTERA SEUTUHNYA MELALUI PELAYANAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN".

Sebagai bentuk pengejawantahan dan cerminan tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan Barumun Barat yang ingin diwujudkan, maka visi tersebut mengandung muatan dan makna dasar, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang baik melalui peningkatan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah dengan didukung SDM yang handal.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan peran serta perempuan dalam peningkatan pendapatan keluarga serta pembangunan masyarakat.
3. Mewujudkan Kecamatan Barumun Barat yang Mandiri, Sejahtera, Beriman Dan Berbudaya melalui peningkatan pembangunan tingkat perdesaan.

Tujuan yang ingin di capai dari misi tersebut yaitu :

1. Meningkatnya profesionalitas organisasi dalam memberikan pelayan kepada masyarakat.
2. Meningkatnya peran serta perempuan dalam peningkatan pendapatan keluarga serta pembangunan masyarakat.
3. Meningkatnya pembangunan perdesaan di wilayah kecamatan Barumun Barat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Tersedianya sumberdaya aparatur, baik secara kualitas maupun kuantitas, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Tersedianya prasarana dan sarana fisik serta sarana pendukung yang berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatnya jumlah perempuan yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan.
4. Terselenggaranya pembangunan perdesaan sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki desa.

Pemerintah Kecamatan Barumun Barat menetapkan strategidan arah kebijakan pencapaian visi, misi dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintah serta pembangunan SDM yang handal.
2. Mendorong peran serta perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta pelayanan publik.
3. Mendorong tumbuh kembangnya pedesaan dengan membuat perencanaan pembangunan desa berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki desa.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan tersebut ditetapkan Program dan Kegiatan untuk mencapai Tujuan dan sasaran Visi dan Misi Kecamatan Barumun Barat sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan agar tercapai sasaran Tersedianya prasarana sarana pendukung yang berkualitas untuk memberikan pelayanan terkait tugas-tugas administrative perkantoran oleh pegawai kantor Kecamatan Barumun Barat kepada masyarakat.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari kegiatan-kegiatan direncanakan akan dilaksanakan agar tercapai sasaran Tersedianya prasarana dan sarana fisik serta sarana pendukung operasional yang berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3) Program Peningkatan Pelayanan Publik

Program Peningkatan Pelayanan Publik terdiri dari kegiatan-kegiatan direncanakan akan dilaksanakan agar tercapai sasaran Terselenggaranya pembangunan perdesaan sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki desa.

BAB III

RENCANA KERJA KECAMATAN BARUMUN BARAT TAHUN 2021

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Barumun Barat dapat terwujud pada tahun 2021 yang akan datang.

Sesuai dengan tupoksinya Kecamatan Barumun Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sedangkan sasaran program Kecamatan Barumun Barat tahun 2021 secara umum adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengupayakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Barumun Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Barumun Barat dan Pencapaian target Kinerja RPJMD Kabupaten Padang lawas ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Kecamatan Barumun Barat secara keseluruhan.

Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya perangkat dan materi untuk kelancaran tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon, listrik, air, dan internet selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan.

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional adalah terlunasnya pajak – pajak kendaraan bermotor Dinas dalam rangka memperlancar kegiatan kedinasan.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah terpeliharanya kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja melalui penyediaan alat – alat kebersihan dan pelunasan retribusi kebersihan serta biaya jasa cleaning service selama 1 (satu) tahun

e) Penyediaan alat tulis kantor

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan alat tulis Kantor adalah tersedianya alat tulis Kantor selama satu tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah tersedianya blanko – blanko dan barang cetakan sebanyak 15 (lima belas) jenis selama 1 (satu) tahun.

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor adalah tersedianya dan terpeliharanya komponen instalasi listrik/bangunan kantor selama 1 (satu) tahun.

h) Penyediaan makanan dan minuman

Pencapaian kinerja kegiatan makan dan minuman adalah tersedianya makan dan minuman

- i) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah
Pencapaian kinerja kegiatan rapat – rapat koordinasi dalam daerah dan keluar daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.

Kegiatan :

- a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pencapaian kinerja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah terpeliharanya gedung/bangunan kantor selama 1(satu) tahun.

- b) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas

Pencapaian kinerja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin adalah terpeliharanya kendaraan dinas sebanyak enam jenis secara rutin/berkala selama 1 (satu) tahun.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pencapaian kinerja kegiatan peningkatan Pelayanan Disiplin Aparatur adalah terlaksananya kegiatan yang berkaitan langsung dengan Kesejahteraan Pegawai Kantor.

Kegiatan :

Pengadaan Pakaian Olah Raga

4) Program Peningkatan Pelayanan Publik

Pencapaian kinerja kegiatan peningkatan Pelayanan publik adalah terlaksananya kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Kegiatan :

- a. Hari-hari besar Nasional
b. Musrenbang Kecamatan

- c. Koordinasi Dengan Muspika
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
- e. Penyusunan Renstra 2020-2024

Berikut adalah matriks Program/Kegiatan beserta indikator program/kegiatan serta target capaian dan indikasi pendanaan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Kecamatan Barumun Barat tahun rencana 2021.

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Uraian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Barumun Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Barumun Barat. Pengukuran kinerja Kecamatan Barumun Barat Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja Kecamatan Barumun Barat dilakukan pada awal tahun anggaran dan dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021. Penetapan Kinerja tersebut mencakup penetapan Indikator Kinerja dan Targer Kinerja atas kegiatan dan sasaran strategi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

Dalam proses pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal Tahun, selama Tahun 2021 Kecamatan Barumun Barat melakukan beberapa revisi/penyempurnaan indikator kinerja agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik serta penyesuaian target kinerja sebagai akibat dari perubahan APBD Tahun 2021 (P-APBD)

2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan Data Kinerja Kecamatan Barumun Barat dilakukan melalui system informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab. Pengumpulan data kinerja kegiatan dilakukan secara

sistematis berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

3. Metode/Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Kecamatan Barumun Barat dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara target atau rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (Performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja Kecamatan Barumun Barat Tahun 2021 mencakup kinerja sasaran strategi. Kinerja sasaran strategi merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RKT Tahun 2021. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir penetapan kinerja dan formulir pengukuran kinerja.

Penetapan kinerja dan pengukuran kinerja secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1 dan 3.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum, Kecamatan Barumun Barat telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari satu sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 telah dilaksanakan seluruhnya dan tingkat keberhasilannya sudah diwujudkan secara optimal.

Pencapaian kinerja program dan kegiatan, memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja sasaran berdasarkan masing-masing indikator kerjanya. Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome. Ukuran pada tingkat outcome telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Dengan rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1**TERWUJUDNYA PENINGKATAN INDEKS DEMOKRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DALAM PEMBANGUNAN**

Kecamatan Barun Barat pada awal tahun anggaran 2021, telah menetapkan rencana kinerja tahunan (RKT) yang mencakup satu program dan beberapa kegiatan dengan anggaran dan Realisasi keuangan dapat dilihat pada lampiran penetapan kinerja (TAPKIN) tahun 2021.

Pencapaian kinerja program dan kegiatan tersebut memberi kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja sasaran berdasarkan masing-masing indikator kinerjanya dengan pencapaian sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
1	Persentase Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah	1	1
2	Persentase tersusunnya dokumen Renstra	1	1
3	Persentase Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1	1
4	Persentase Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan atribut lainnya	1	1
5	Presentasi Tersedianya komponen listrik. Peralatan perkantoran. Logistik perkantoran. Barang cetak penggandaan, bahan materai dan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	1
6	Presentase Tersedianya jasa surat-menyurat, rekening listrik biaya peralatan dan perlengkapan kantor, jasa kebersihan kantor dan Honor TKS	1	1
7	Persentase Tersedianya biaya jasa pemeliharaan, pajak perizinan kendaraan, dan pemeliharaan atau rehabilitas gedung kantor	1	1
8	Presentase tercapainya kesepakatan usulan dari masyarakat kecamatan Barumun Barat berupa acara musrembang	1	1
9	Persentase terlaksananya kerjasama yang baik dengan instansi vertikal, dengan terlaksananya kegiatan MTQ tingkat kecamatan dan Kabupaten	1	1

Untuk menunjang keberhasilan sasaran ini pemerintah Kecamatan Barumun Barat pada awal tahun anggaran 2021 telah menetapkan rencana kinerja tahun 2021 yang mencakup satu program dan beberapa kegiatan dengan anggaran dan Realisasi keuangan dapat dilihat pada lampiran penetapan kinerja tahun 2021.

Pencapaian kinerja program dan kegiatan tersebut memberi kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja sasaran berdasarkan masing-masing indikator kinerjanya dengan capaian sebagai berikut:

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tahun 2021 telah memberi kontribusi dalam pencapaian tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Barumun Barat 2020-2024. Berdasarkan analisis terhadap kegiatan-kegiatan yang digambarkan tersebut maka bagian ini Pemerintah Barumun Barat Membuat strategi kegiatan sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat.
2. Strategi pemberdayaan perempuan Strategi perencanaan dan pengembangan sumber daya pendesaan.

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada periode tahun 2021 serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya serta menjaga kesinambungan Kegiatan kecamatan Barumun Barat Maka ke depan perlu diprioritaskan dan dirumuskan strategi yang akan diambil. Restra Kecamatan Barumun Barat yang ditetapkan, sekaligus menjadi strategi dasar bagi kebijakan, program, dan Kegiatan kecamatan Barumun Barat serta memberikan orientasi dan komitmen bagi penyelenggaraan pemerintahan

BAB V PENUTUP

1. TINJAUAN UMUM

Dengan titik tolak Kecamatan Barumun Barat tahun 2020-2024. Lakip ini disusun untuk tahun ketiga Sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi pemerintah atasan. Penyusunan LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk dan saran perbaikannya.

Secara umum dari sasaran sasaran strategis tahun 2021, sebagai besar telah menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan.

2. TINJAUAN KHUSUS

Pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Barumun barat tahun 2021 Pada umumnya menunjukkan Siapa yang kinerja yang memuaskan titik dari sasaran sebagian besar berhasil mencapai hasil yang memuaskan titik hasil yang dicapai sasaran di atas, tentunya memberikan kontribusi terhadap keberhasilan tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Barumun Barat 2020-2024.

Masih dijumpai adanya kendala-kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategik tahun 2021. Namun belum seluruhnya dapat berjalan disebabkan adanya pertimbangan faktor Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan program.

DAFTAR LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)

- ☛ **PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2022**
- ☛ **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**
- ☛ **PENGUKURAN KINERJA**



KECAMATAN BARUMUN BARAT
KABUPATEN PADANG LAWAS

**PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)
KECAMATAN BARUMUN BARAT
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Persentase Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah	Tahun	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		2 Persentase tersusunnya dokumen Renstra	Kegiatan	1			2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		3 Persentase Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1			3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		4 Persentase Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan atribut lainnya	Tahun	1			4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		5 Presentasi Tersedianya komponen listrik, Peralatan perkantoran, Logistik perkantoran, Barang cetak penggandaan, bahan material dan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tahun	1			5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
		6 Persentase Tersedianya jasa surat-menyurat, rekening listrik biaya peralatan dan perlengkapan kantor, jasa kebersihan kantor dan Honor TKS	Kegiatan	1			6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
		7 Persentase Tersedianya biaya jasa pemeliharaan, pajak perizinan kendaraan, dan pemeliharaan atau rehabilitas gedung kantor	Tahun	1			7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		8 Presentase tercapainya kesepakatan usulan dari masyarakat kecamatan Barumun Barat berupa acara musrembang	Tahun	1			8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		9 Persentase terlaksananya kerjasama yang baik dengan instansi vertikal, dengan terlaksananya kegiatan MTQ tingkat kecamatan dan Kabupaten	Kegiatan	1			9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
							10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
							11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

						12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Jumlah Anggaran : Rp. 1.589.148.866



2022
Kecamatan BARUMUN BARAT

Des. PAMONORAN SIREGAR
NIP. 196704081987121001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KECAMATAN BARUMUN BARAT
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Persentase tersedianya Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	TAHUN	1
		2 Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TAHUN	1
		3 Persentase tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TAHUN	1
		4 Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEGIATAN	1
		5 Persentase tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TAHUN	1
		6 Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	KEGIATAN	1
		7 Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TAHUN	1
		8 Persentase tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEGIATAN	1
		9 Persentase tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TAHUN	1
		10 Persentase tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEGIATAN	1
		11 Persentase tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TAHUN	1
		12 Persentase tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TAHUN	1

		13	Persentase tersedianya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEGIATAN	1
		14	Persentase tersedianya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KEGIATAN	1
		15	Persentase tersedianya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	KEGIATAN	1

**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN BARUMUN BARAT
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2		3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Persentase tersedianya Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	TAHUN	1	1	100
		2	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TAHUN	1	1	100
		3	Persentase tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TAHUN	1	1	100
		4	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEGIATAN	1	1	100
		5	Persentase tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TAHUN	1	1	100
		6	Persentase tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	KEGIATAN	1	1	100
		7	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TAHUN	1	1	100
		8	Persentase tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEGIATAN	1	1	100
		9	Persentase tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TAHUN	1	1	100
		10	Persentase tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEGIATAN	1	1	100
		11	Persentase tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TAHUN	1	1	100
		12	Persentase tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TAHUN	1	1	100
		13	Persentase tersedianya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEGIATAN	1	1	100

		14	Persentase tersedianya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KEGIATAN	1	1	100
		15	Persentase tersedianya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	KEGIATAN	1	1	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022	: Rp.	1.589.148.866
Jumlah Realisasi Kegiatan Tahun 2022	: Rp.	0
Sisa Anggaran	: Rp.	0
Persentase	: Rp.	0